

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia dimana menurut Dr. Muhammad Hatta (Proklamator RI) yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi merupakan Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Mirza Gamal, 2006).¹

Koperasi Indonesia merupakan badan usaha asli Indonesia yang sangat khas dan sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karenanya, maka Koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.²

¹ [https://yy2n.wordpress.com/tinjauan hukum terhadap perlindungan dana nasabah dalam koperasi simpan pinjam/](https://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perlindungan-dana-nasabah-dalam-koperasi-simpan-pinjam/).diakses tanggal 2 Mei 2015

² R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

Menurut Undang-Undang(UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Sebagai suatu perkumpulan, Koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Semakin banyak kumpulan orang, maka semakin kokoh kedudukan Koperasi sebagai suatu badan usaha, sebab dalam Koperasi dikelola dan dibiayai oleh anggota. Disamping itu menurut Pasal 17 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa anggota Koperasi Indonesia adalah merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa Koperasi. Dari sini sangat disimpulkan bahwa maju mundurnya badan usaha Koperasi sangat ditentukan oleh para anggotanya.³

Koperasi berbeda dengan badan usaha lain (PT, CV, BUMN, dsb) yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya, Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, seperti halnya yang dikatakan Bung Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Koperasi merupakan gerakan yang terorganisasi yang didorong oleh cita – cita rakyat mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

³ *Ibid.*, hlm.74.

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan “bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Karena dorongan cita – cita rakyat itu, UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi selain badan usaha juga adalah gerakan ekonomi rakyat.⁴

Melalui koperasi ini para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan usaha dan lainnya, para anggota koperasi dapat menggunakan jasa pinjaman koperasi, tanpa agunan dan tidak dikenakan bunga pengembalian yang tinggi. Sehingga usaha-usaha kecil yang ada diharapkan tetap tumbuh tanpa harus terjatuh dan terlilit hutang yang mencekik. Selain itu, semakin membaiknya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya koperasi, serta proses dan prosedur yang mudah dalam pendirian sebuah koperasi, menjadi kontribusi tersendiri banyak berdirinya koperasi di hampir setiap wilayah pedesaan.⁵

Salah satu bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan Koperasi adalah usaha pemberian Kredit Simpan Pinjam. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 43 dan 44 usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota; kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.

⁴ <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/03/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli.html>., diakses tanggal 2 Mei 2015.

⁵ *tinjauan hukum terhadap perlindungan dana nasabah dalam koperasi simpan pinjam* ,Op.Cit.

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : a. Anggota Koperasi yang bersangkutan; b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁶

Dalam memberikan pinjaman atau kredit, Koperasi selalu berusaha untuk menekan serendah mungkin bunga dari pinjaman tersebut, agar dirasakan ringan oleh para anggotanya. Selain itu Koperasi juga harus memperhatikan kemampuan dari anggotanya dalam melaksanakan pembayaran atas kredit tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dalam Bab I Pasal 1 menyatakan, yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi simpan pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

⁶Suhardi, Moh. Taufik Makarao, Fauziah, 2012, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta, hlm. 123.

3. Unit simpan pinjam adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

Salah satu Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam ialah Koperasi Karyawan Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Kopkar Caritas). Kopkar Caritas merupakan Koperasi primer serba usaha dengan Nomor Badan Hukum : 1665/BH/XI yang telah disahkan sejak tanggal 14 Oktober 1991. Koperasi ini berkedudukan di Jalan Babarsari No.44 Yogyakarta, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Anggaran Dasar Kopkar Caritas Bab II tentang Maksud Dan Tujuan Serta Bidang Usaha dituliskan :

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Koperasi bermaksud meningkatkan pendapatan anggota
- (2) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menyelenggarakan usaha :

- a. Simpan Pinjam;
- b. Cleaning Service;
- c. Jasa Boga;
- d. Perdagangan dan Pertokoan;
- e. Transportasi dan Komunikasi;
- f. Pembangunan Perumahan;

Pasal 4

(1) Kegiatan Unit Simpan Pinjam adalah ;

- a. Menghimpun Simpanan Koperasi berjangka dan tabungan Koperasi dari anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya.

(2) Dalam memberikan pinjaman Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

(3) Kegiatan Unit Simpan Pinjam dalam melayani Koperasi lain dan atau anggota sebagaimana dimaksud pasal 5 dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.⁷

⁷ Anggaran Dasar Koperasi Karyawan “Caritas Atma Jaya Yogyakarta”, hlm. 1-2

Kredit simpan pinjam diberikan untuk anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya. Adapun yang dimaksudkan sebagai anggota dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Caritas Atma Jaya Yogyakarta tentang Keanggotaan ialah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dibawah perwalian dan sebagainya).
- b. Bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Pegawai Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- d. Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- e. Telah melunasi Simpanan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
- f. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.

Adapun Kewajiban dan Hak Anggota yang dituliskan di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar Kopkar Caritas adalah telah sama dan sesuai dengan kewajiban dan hak anggota Koperasi yang tertulis dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dalam hal pengelolaannya, Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus, dan pengelolaannya pun dilakukan secara terpisah dari Unit Usaha lainnya seperti yang dituliskan

dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (8) Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Caritas Atma Jaya Yogyakarta.⁸ Pasal 40 ayat (2), Unit Simpan Pinjam wajib menyelenggarakan pembukuan keuangan sendiri dan setiap tutup tahun buku harus membuat perhitungan keuangan yang minimal terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/ Laba.⁹

Dalam melakukan kegiatan kredit simpan pinjam, Kopkar Caritas melakukan pemrosesan secara periodik melalui rapat yang diadakan oleh pengurus Unit Simpan Pinjam di setiap bulannya, akan tetapi tidak setiap permintaan anggota untuk meminjam dana Koperasi dikabulkan seperti jumlah yang dimohonkan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan dana yang ada dalam Koperasi. Mengingat dana yang ada di Koperasi tidak seluruhnya dipegang oleh Koperasi, misalnya dipinjam oleh anggota, digunakan untuk keperluan Koperasi, sebagai modal usaha yang dimiliki Koperasi, dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan dana yang ada dalam Koperasi terus berputar. Hal inilah yang terjadi pada Kopkar Caritas. Untuk mengatasi kendala tersebut maka, Kopkar Caritas menjalin hubungan dengan pihak luar sehingga dapat membantu Koperasi untuk mendapatkan pinjaman dana. Kopkar Caritas melakukan penyaluran dana melalui Bank demi kelancaran pemberian Kredit Simpan Pinjam kepada anggotanya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pinjaman dana bagi anggota Koperasi yang mengajukan kredit kepada Koperasi, serta

⁸ *Ibid.*, hlm.10-11.

⁹ *Ibid.*, hlm.14.

untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi.

Namun dalam melakukan penyaluran pinjaman dana anggota melalui Bank, tidak diketahui status atau posisi Koperasi sebagai apa. Sedangkan seperti yang kita ketahui, pinjaman yang diberikan oleh Koperasi menanggung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjamannya yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Koperasi.¹⁰ Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka status atau posisi Koperasi dalam hal penyaluran dana pinjaman anggota melalui bank sangat penting untuk menghindari terjadinya kerugian yang mungkin dialami oleh Koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMINJAMAN DANA ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN CARITAS UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA YANG DIPEROLEH DARI BANK”**

¹⁰ Suhardi, Moh. Taufik Makarao, Fauziah., *Loc. Cit.*, hlm. 150.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peminjaman dana anggota Kopkar Caritas yang diperoleh melalui penyaluran dana dari bank?
2. Bagaimana posisi Kopkar Caritas dalam pelaksanaan peminjaman dana anggota Koperasi yang diperoleh melalui penyaluran dana dari bank?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peminjaman dana anggota Kopkar Caritas yang diperoleh melalui penyaluran dana dari bank.
2. Untuk mengetahui posisi Kopkar Caritas dalam pelaksanaan peminjaman dana anggota Koperasi yang diperoleh melalui penyaluran dana dari bank.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan Bidang Hukum tertentu khususnya Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis yaitu Hukum Koperasi, mengenai pelaksanaan peminjaman dana

anggota Kopkar Caritas yang diperoleh melalui penyaluran dana dari bank beserta kendala yang dialami Kopkar Caritas dalam pelaksanaan peminjaman dana tersebut, serta mengetahui posisi Kopkar Caritas dalam kegiatan penyaluran dana pinjaman tersebut .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi Caritas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengetahui posisi Kopkar Caritas dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan penyaluran dana pinjaman anggota yang diperoleh dari bank.

Bagi masyarakat dan anggota Koperasi

Memberikan informasi kepada masyarakat dan anggota Koperasi, khususnya anggota dari Kopkar Caritas tentang pelaksanaan peminjaman dana anggota Kopkar Caritas yang diperoleh melalui penyaluran dana dari bank.

b. Bagi Penulis

1) Penulis mengetahui bagaimana pelaksanaan peminjaman dana anggota Kopkar Caritas yang diperoleh melalui penyaluran dana dari bank, serta posisi Kopkar Caritas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;

2) Sebagai bahan kajian penulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan menjadi Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan karya asli penulis dengan judul “Pelaksanaan Peminjaman Dana Anggota Koperasi Karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang diperoleh dari Bank” dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis atau peneliti lain.

Hal yang membedakan dengan hasil karya penelitian lain yang pernah ada adalah :

1. Riska Artanti, NPM 0910110220 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang melakukan penelitian pada tahun 2013.

a. Judul :

Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat Dalam Penyaluran Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi Kota Blitar

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi?
- 2) Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19

Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi?

- 3) Apa upaya yang dilakukan oleh KSP.Centra Dana Abadi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi.
- 2) Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi.
- 3) Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh KSP.Centra Dana Abadi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman

yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

d. Hasil Penelitian

- 1) KSP. Centra Dana Abadi dalam melaksanakan prinsip pemberian pinjaman yang sehat sebagaimana tertuang di dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi juga berpedoman kepada peraturan pelaksana lain yaitu pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Prinsip pemberian pinjaman yang sehat dilaksanakan pada saat tahap analisis pinjaman yang dilakukan melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan kondisi ekonomi atau prospek usaha dari calon peminjam. Setiap permohonan pinjaman wajib dilakukan penilaian terhadap beberapa faktor tersebut. Di dalam prakteknya KSP. Centra Dana Abadi juga membentuk peraturan khusus tentang komite pinjaman yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian tersebut.

2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat di KSP. Centra Dana Abadi antara lain :

- a) Kecurangan petugas demi mengejar target atau bonus
- b) Ada hasil survei atau penilaian yang diabaikan
- c) Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan
- d) Informasi yang Diberikan Calon Peminjam Kurang Detail
- e) Calon Peminjam Melakukan Rekayasa Data

3) Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, pihak KSP. Centra Dana Abadi upaya:

- a) Memberikan pembebanan dan sanksi serta membentuk pengawas pinjaman
- b) Memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap petugas agar terus berkomitmen dan konsisten menjalankan prosedur pemberian pinjaman sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c) Mendaftarkan jaminan fidusia agar memiliki kekuatan eksekutorial
- d) Mencari informasi yang kurang detail melalui survei lingkungan Memaksimalkan peran petugas agar dapat mengetahui tingkat kejujuran calon peminjam. Melakukan “*black list*” pada peminjam bermasalah yang terbukti

merekayasa data pada saat mengajukan permohonan pinjaman.

2. Aji Setiyono, NPM 3352404500 dari Fakultas Ekonomi Universitas Universitas Negeri Semarang yang melakukan penelitian pada tahun 2009.

a. Judul :

Pengaruh Modal Sendiri, Modal Asing, Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kabupaten Kebumen

b. Rumusan Masalah :

- 1) Adakah pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada KUD Kabupaten Kebumen ?
- 2) Adakah pengaruh modal asing terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada KUD Kabupaten Kebumen ?
- 3) Adakah pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada KUD Kabupaten Kebumen ?
- 4) Adakah pengaruh modal sendiri, modal asing, dan volume usaha secara simultan terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kabupaten Kebumen?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada KUD Kabupaten Kebumen.10

- 2) Untuk mengetahui pengaruh modal asing terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada KUD Kabupaten Kebumen
- 3) Untuk mengetahui pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada KUD Kabupaten Kebumen.
- 4) Seberapa pengaruh modal sendiri, modal asing, dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kabupaten Kebumen.

d. Hasil Penelitian

- 1) Pengujian hipotesis secara parsial antar variabel modal sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) menunjukkan pengaruh yang signifikan. Apabila terjadi kenaikan satu rupiah modal sendiri dengan asumsi variabel lain konstan, maka akan meningkatkan sisa hasil usaha. Jadi, dalam penelitian ini variabel modal sendiri berpengaruh terhadap perolehan SHU pada KUD di Kabupaten Kebumen.
- 2) Pengujian hipotesis secara parsial antar variabel modal asing/ pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) menunjukkan pengaruh yang signifikan. Apabila terjadi kenaikan satu rupiah modal asing/ pinjaman dengan asumsi variabel lain konstan, maka akan meningkatkan sisa hasil usaha. Jadi, dalam penelitian ini variabel modal asing/ pinjaman berpengaruh terhadap perolehan SHU pada KUD di Kabupaten Kebumen.

3) Pengujian hipotesis secara parsial antar variabel volume usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) menunjukkan pengaruh yang signifikan. Apabila terjadi kenaikan satu rupiah volume usaha dengan asumsi variabel lain konstan, maka akan meningkatkan sisa hasil usaha. Jadi, dalam penelitian ini variabel volume usaha berpengaruh terhadap perolehan SHU pada KUD di Kabupaten Kebumen.

4) Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan bahwa secara bersamaan variabel modal sendiri, modal asing/pinjaman, dan volume usaha berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU) pada KUD di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel modal sendiri mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap perolehan SHU pada KUD di Kabupaten Kebumen.

3. Dwi Iswindiarso, NPM 3352404074 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang melakukan penelitian pada tahun 2013.

a) Judul :

Pengaruh Efektivitas Modal Kerja dan Likuiditas Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di kabupaten Magelang

b) Rumusan Masalah :

- 1) Seberapa besarkah tingkat efektivitas modal kerja, likuiditas dan return on assets pada KPRI di Kabupaten Magelang?
- 2) Adakah pengaruh efektivitas modal kerja dan likuiditas terhadap return on assets (ROA) pada KPRI Kabupaten Magelang baik secara parsial maupun simultan?

c) Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektifitas modal kerja, likuiditas dan returun on assets (ROA) pada KPRI Kabupaten Magelang.
- 2) Untuk memperoleh bukti empiris ada tidaknya pengaruh efektifitas modal kerja dan likuiditas terhadap return on assets (ROA) baik secara parsial maupun simultan pada KPRI Kabupaten Magelang.

d) Hasil Penelitian

- 1) Pengaruh Efektivitas Modal Kerja terhadap Return on Assets
Tingkat efektivitas modal kerja pada KPRI di Kabupaten Magelang pada tahun 2008 tergolong tidak efektif, karena sebagian besar perputaran modal kerja KPRI di Kabupaten Magelang masih di bawah 2,5 kali. Hal ini berarti bahwa modal belum dapat kembali secara cepat. Beberapa koperasi yang memiliki rasio tingkat perputaran modal kerja di bawah rata-rata atau efektivitas modal kerja dalam kategori tidak efektif

diindikasikan bahwa koperasi memiliki tingkat return on assets yang rendah (kurangnya kesadaran para anggotanya). Rendahnya tingkat perputaran modal kerja disebabkan oleh tidak optimalnya penggunaan modal kerja untuk meningkatkan jumlah penjualan. Modal koperasi yang sebagian besar dihimpun dari anggota menyebabkan produk koperasi juga hanya diminati oleh sebagian besar anggotanya saja. Apabila koperasi mampu mendapatkan konsumen yang lebih besar dari kalangan di luar anggota, maka modal kerja akan cepat berputar dan cepat kembali. Hal ini dapat terlihat pada koperasi yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi, dimana koperasi tersebut telah menggunakan usaha pertokoan yang besar dan mempunyai banyak pelanggan. Contohnya ialah koperasi Mekar Grabag yang mempunyai tingkat ROA sebesar 15,83%.

Dalam sampel penelitian, terdapat beberapa koperasi yang menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara variabel efektivitas modal kerja dengan ROA. Misalnya KPRI Dwijotomo yang mempunyai tingkat efektivitas modal kerja sebesar 2,12 (cukup efektif) dan ROA sebesar 12,70% (sangat efektif). Dari data tersebut dapat diperoleh informasi bahwa ketika tingkat perputaran modal kerja tinggi, maka laba yang dihasilkan juga tinggi. Contoh yang lain adalah KPRI Widodo Dukun yang mempunyai tingkat efektivitas modal kerja sebesar

0,70 (tidak efektif) dan ROA sebesar 2,94% (kurang efektif). Hal tersebut menjelaskan bahwa apabila perputaran modal kerja tidak efektif akan menyebabkan laba koperasi menjadi rendah. Jadi, kesimpulannya ialah koperasi akan memiliki ROA yang optimal apabila koperasi mampu meningkatkan efektifitas modal kerja dengan meningkatkan penjualan. Penjualan yang tinggi akan meningkatkan laba yang tinggi pula, dengan demikian sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan kepada anggota menjadi lebih banyak.

2) Pengaruh Likuiditas terhadap Return on Assets

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat likuiditas KPRI di Kabupaten Magelang tergolong masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan perbandingan antara aktiva lancar dengan passiva lancar tidak efektif. Ada dua hal yang menyebabkan keadaan likuiditas koperasi menjadi tidak efektif.

Pertama, aktiva lancar yang terlalu kecil atau tidak dapat menjamin kewajiban lancar bagi koperasi. Terbukti dari 9 KPRI yang mempunyai tingkat likuiditas di bawah 200% dan mempunyai tingkat ROA yang relatif kecil.

Kedua, aktiva lancar yang terlalu besar yang menyebabkan banyak elemen aktiva lancar yang tidak menghasilkan laba. Hal ini dapat dilihat pada 3 KPRI yang memiliki tingkat likuiditas di atas 250%, di mana memiliki nilai ROA yang relatif kecil.

Aktiva lancar dan pasiva lancar akan sangat mempengaruhi besarnya asset koperasi. Aktiva lancar cenderung menambah aset koperasi karena berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh koperasi, sedangkan aktiva lancar cenderung akan mengurangi beberapa elemen aktiva karena berhubungan dengan beban dan biaya koperasi. Apabila koperasi dapat mengoptimalkan penggunaan aktiva, maka laba yang dihasilkan tidak banyak yang berkurang untuk memenuhi kewajiban lancar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa laba yang optimal dapat dicapai dengan memperhatikan penggunaan aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban lancar, dimana jumlah aktiva lancar sebesar dua kali dari kewajiban lancar. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara tingkat likuiditas dengan return on assets (ROA). KPRI Widodo Kajoran mempunyai tingkat likuiditas sebesar 249% (efektif) dan ROA sebesar 9,14% (efektif). Hal ini menunjukkan salah satu gambaran, dimana koperasi dapat menjaga kondisi likuiditasnya dan mampu memperoleh nilai ROA yang lebih dari standar minimal. Hasil perhitungan pada KPRI Kuat Windusari menunjukkan tingkat likuiditas sebesar 110% (tidak efektif) dan ROA sebesar 3,73% (cukup efektif). Hal ini memperlihatkan bahwa terlalu sedikitnya jumlah aktiva lancar dibandingkan dengan pasiva lancar akan mnghasilkan

ROA yang cenderung kecil dan tentu saja berada di bawah standar minimal. Dalam penjelasan di atas dapat diperoleh informasi bahwa dengan likuiditas yang dijaga dengan baik, maka laba koperasi dapat diperoleh secara optimal dan akan meningkatkan nilai ROA.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)¹¹
2. Peminjaman adalah proses, cara, perbuatan meminjam atau meminjamkan.¹²
3. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya¹³
4. Anggota adalah orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dsb).¹⁴

Sedangkan anggota Koperasi adalah orang-orang / badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan yang sama yaitu sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi itu sendiri, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha Koperasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi serta terdaftar dalam buku anggota.

¹¹ Kbbi.web.id/pelaksanaan., diakses tanggal 1 Juni 2015.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

5. Koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Sedangkan Koperasi Karyawan Caritas Atma Jaya Yogyakarta (Kopkar Caritas) merupakan Koperasi primer serba usaha dengan Nomor Badan Hukum : 1665/BH/XI yang telah disahkan sejak tanggal 14 Oktober 1991. Koperasi ini berkedudukan di Jalan Babarsari No.44 Yogyakarta, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dsb) dengan mendapat gaji (upah); pegawai; pekerja.¹⁵

7. Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katholik dan dikelola oleh Yayasan Slamet Rijadi, Yogyakarta, dibawah lindungan Santo Albertus Magnus. Universitas Atma Jaya Yogyakarta lahir pada tanggal 27 September 1965, dengan tujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berdimensi serta berorientasi global.¹⁶

8. Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ UAJY.ac.id

dan Pasal 1 ayat (1) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder sebagai data pendukung

- a. Data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan kuesioner dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek itu sendiri.
- b. Data Sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
 - d) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
 - e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari ahli hukum.
 - 3) Data tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

- 1) Wawancara ialah suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada narasumber tentang

obyek yang diteliti berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah disusun.

- 2) Kuesioner adalah pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden sebelumnya mengenai obyek yang diteliti.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung atas peneliti berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti.

- b. Narasumber adalah subyek atau orang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan akan diolah menggunakan analisis kualitatif artinya analisis data berdasarkan apa

yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, disajikan tidak dalam bentuk angka-angka tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Metode yang digunakan adalah berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan hukum ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab pembahasan, yang menguraikan tentang Tinjauan umum tentang Pelaksanaan peminjaman dana didalam Koperasi, pelaksanaan penyaluran dana pinjaman anggota Koperasi yang diperoleh dari bank, posisi Koperasi dalam pelaksanaan peminjaman dana anggota Koperasi yang diperoleh dari bank.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran berdasarkan hasil penelitian.